



P U T U S A N

Nomor 722/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : LUTVAN ARIS BIN HASAN
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur / Tanggal lahir : 19 tahun/8 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Sumberayu RT.03 RW.23 Ds. Pamotan
Kec. Dampit , Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta/Penjaga kandang ayam

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 6 Oktober 2015, No. SP.Han/25/X/2015/Polsek, sejak tanggal 6 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Oktober 2015, No. B-296/0.5.43.3/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 4 Desember 2015 .
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 November 2015 No.Print-355/0.5.43.3/Epp.2/11/2015.
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 1 Desember 2015, No. 722/Pen.Pid.B/2015/PN Kpn, sejak tanggal 1 Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 .
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 17 Desember 2015 No.722/Pid.B/2015/PN Kpn, sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015.

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 722/Pid.B/2015/PN.Kpn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUTVAN ARIS BIN HASAN bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) ekor ayam potong warna putih dikembalikan ke saksi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya: mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LUTVAN ARIS BIN HASAN, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di kandang ayam Dkh. Sumberayu Rt.03 Rw,23 Ds.Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau seagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang mempunyai niat mengambil ayam di dalam kandang milik saksi SUWONDO pergi menuju kandang ayam yang berjarak 100 meter dari rumah terdakwa, setelah tiba dikandang ayam tersebut terdakwa melihat situasi sekitar dan merasa aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung masuk ke dalam kandang dengan cara membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu, setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil satu per satu ayam potong kemudian dikeluarkan dari dalam kandang melalui sela-sela pagar kandang yang terbuat dari bambu hingga mendapat 9 (Sembilan) ekor ayam potong, kemudian pada saat terdakwa masih didalam kandang tiba-tiba saksi SUGIANTO/ EGIK datang ke kandang ayam, selanjutnya terdakwa keluar dari kandang ayam melalui jalan semula dan berjalan ke arah jalan raya dan berpapasan dengan saksi SUGIANTO/ EGIK kemudian terdakwa melarikan diri dan ayam yang diambil terdakwa terdakwa tinggal di luar kandang ayam, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwadan sekitar setengah jam kemudian saksi SULIONO selaku perangkat desa datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa kembali kekandang ayam milik saksi SUWONDO dan terdakwa mengakui telah mengambil ayam milik saksi SUWONDO akan tetapi tidak sempat menikmati hasilnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SUWONDO

Bahwa, yang saya ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian.

Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib dikandang ayam milik saya tepatnya di Dkh. Sumberayu Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang.

Bahwa, yang dicuri oleh terdakwa adalah 9 (sembilan) ekor ayam potong warna putih.

Bahwa, saya diberitahu oleh Sdr. Sugianto karena dia yang menjaga kandang ayam milik saya.

Bahwa, pada waktu itu saya sedang rapat dirumah perangkat desa Summersuko kemudian saya ditelepon oleh Sdr. Sugianto bahwa terjadi pencurian ayam milik saya. Selanjutnya saya menuju ke kandang, setelah sampai saya melihat 9 (sembilan) ekor ayam warna putih sudah berada diluar kandang. Sdr. Sugianto memberitahu bahwa yang mengambil adalah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 722/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membuka pintu kandang kemudian mengambil ayam satu persatu dari dalam kandang melalui sela-sela kandang yang terbuat dari bambu pada saat itu perbuatan terdakwa disaksikan oleh Sdr. Sugianto. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu semula.

Bahwa, nilai kerugian saya Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa, setelah itu saya melaporkan terdakwa pada perangkat desa Sdr. Suliono yang diteruskan ke Polsek Dampit.

Bahwa, yang memegang kunci kandang Sdr. Sugianto.

Bahwa, Terdakwa membuka pintu dengan cara mendorong pintu tersebut kemudian terdakwa masuk lewat sela-sela pintu.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. SUGIANTO

Bahwa, yang saya ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian ayam milik pak Suwondo.

Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di kandang ayam di Dkh. Sumberayu Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang.

Bahwa, saya menyaksikan sendiri kalau terdakwa yang melakukan pencurian.

Bahwa, pada saat kejadian tersebut saya dalam perjalanan akan kontrol ke kandang ayam, saya melihat terdakwa berada didalam kandang ayam, sedangkan pada saat itu terdakwa waktunya libur. Ketika terdakwa melihat saya kemudian terdakwa melarikan diri. Saya menuju kandang dan melihat ada 9 (sembilan) ekor ayam diluar kandang.

Bahwa, kemudian saya menghubungi pak Wondo melalui HP dan memberitahu bahwa ada yang mencuri ayam miliknya. Setelah itu pak Wondo lapor ke perangkat desa dan oleh perangkat desa diteruskan ke Polsek Dampit.

Bahwa, saya bekerja sebagai penjaga kandang ayam milik pak Suwondo.

Bahwa, sebelumnya ayam milik pak Suwondo memang sering hilang.

Bahwa, memang sudah ada kecurigaan tetapi belum ada buktinya.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, benar saya telah melakukan pencurian ayam milik pak Suwondo.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 722/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saya melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di kandang ayam di Dkh. Sumberayu RT.03 RW.23 Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang .

Bahwa, saya mengambil 9 (sembilan) ekor ayam.

Bahwa, saya menuju kandang dengan berjalan kaki, setelah sampai di kandang saya membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu dan saya masuk melalui sela-sela pintu kemudian masuk kedalam kandang. Setelah itu saya mengambil ayam satu persatu sampai berjumlah 9 (sembilan) ekor dan saya keluarkan dari kandang melalui sela-sela kandang. Pada saat saya berada dalam kandang tiba-tiba Sdr. Sugianto datang, selanjutnya saya keluar melalui jalan kemudian melarikan diri ke arah selatan dan sempat berpapasan dengan Sdr. Sugianto.

Bahwa, tujuan saya mengambil ayam untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa, saya belum menikmati hasilnya karena keburu ketahuan

Bahwa, setelah melarikan diri kemudian saya pulang menuju rumah dan sekitar setengah jam kemudian Sdr. Suliono (perangkat desa) datang ke rumah dan saya diajak ke kandang. Saya mengakui telah mengambil ayam, tidak lama kemudian petugas dari Polsek datang dan saya dibawa ke Polsek.

Bahwa, sebelumnya saya pernah mengambil ayam di tempat yang sama.

Bahwa, ayam - ayam tersebut ada yang saya jual ada juga yang saya potong dan dimakan bersama teman-teman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 9 (sembilan) ekor ayam potong warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 722/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud barang siapa mengacu kepada Terdakwa yaitu LUTVAN ARIS BIN HASAN , selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Sesuatu adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Mengambil Barang Sesuatu adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Terdakwa telah mengambil ayam milik Suwondo dalam kekuasaan diri Terdakwa secara nyata? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengambil ayam tersebut milik saksi Suwondo dalam kekuasaan diri Terdakwa secara nyata;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut di miliki oleh seseorang secara sah di lihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: Apakah ayam tersebut milik saksi Suwondo dan bukan milik Terdakwa? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum mempertimbangkan bahwa dompet tersebut milik saksi Suwondo dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud (*opzet*) adalah identik dengan sengaja. Maksud/sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan (Lihat : J.M. Van Bemmelen, 1984, *Buku Hukum Pidana I*, Penerbit : Bina Cipta, Jakarta, halaman 125) ;

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting*/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte*

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 722/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wil). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam perkara ini yang terkait dengan delik pencurian adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar Terdakwa



telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan atau bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dalam rangka memperoleh sesuatu dimana dalam perkara ini yang terkait dengan delik pencurian adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum Terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil 9 (sembilan) ekor ayam milik saksi Suwondo dan bukan milik Terdakwa sehingga telah ada niat, kehendak, dan tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri dan bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sahnyanya yaitu saksi Suwondo, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu: **pencurian**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum sesuai ketentuan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu dinyatakan bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 722/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menetapkan terdakwa LUTVAN ARIS BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti :
 - 9 (sembilan) ekor ayam potong warna putih dikembalikan kepada saksi Suwondo.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin, tanggal 4 Januari 2016** oleh Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.H., dan Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anita DL Tobing, SH Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, SH MH

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.